



P E N E T A P A N

Nomor : 263/Pdt P/2019/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LEGIYEM ; Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 31 Desember 1962, Pekerjaan:

Buruh Tani/Perkebunan, Agama: Islam, Alamat: Peten, Kebonagung, Imogiri, Bantul;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam Register Nomor 263/Pdt.P/2019/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Legiyem adalah Warga Negara Indonesia lahir di Bantul, tanggal 31 Desember 1962 adalah anak ketiga dari Almarhum Rejo Karsono alias Jumadi.
2. Bahwa Almarhum yang bernama Rejo Karsono alias Jumadi telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 10 Februari 1988 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 238/Pem/SB/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sumberagung, Kecamatan, Jetis, Kabupaten Bantul.
3. Bahwa sampai saat ini kematian ayah pemohon tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematian.
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, karena pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 10 Februari 1988 telah meninggal dunia ayah pemohon yang bernama Rejo Karsono.



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian ayah pemohon yang bernama Rejo Karsono.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Kematian dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan alasan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan pembagian waris dikarenakan kematian orang tua pemohon belum sempat didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, antara lain:

1. P-1, tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama REJO KARSONO ;
2. P-2, tentang Fotokopi Surat Pengantar No. 474.3/1779 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul;
3. P-3, tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LEGIYEM NIK 3402107112620096;
4. P-4, tentang Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2019;
5. P-5, tentang Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tertanggal 22 Juli 2019;



Menimbang, bahwa terhadap P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROHMADI ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebab Pemohon adalah Bu De saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Peten, Kebonagung, Imogiri, Bantul;
- Bahwa Pemohon memohonkan tentang akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia adalah Rejo Karsono;
- Bahwa saksi lupa kapan ayah Pemohon meninggal dunia karena saat itu saksi masih kecil sekitar kelas III Sekolah Dasar;
- Bahwa penyebab meninggalnya ayah Pemohon karena sakit tua dan ayah Pemohon meninggal dunia di rumah;
- Bahwa terhadap kematian ayah pemohon belum dikeluarkan Akta Kematian, karena pada waktu itu Pemohon belum mengerti, dan belum ada yang mengurus;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan akta kematian untuk kemudian mengurus sertifikat tanah yang diwariskan oleh mendiang ayah Pemohon, karena kematian ayah Pemohon telah terjadi sangat lama maka dari pihak kependudukan dan catatan sipil meminta penetapan pengadilan;

2. Saksi SUHARDI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebab Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Peten, Kebonagung, Imogiri, Bantul;
- Bahwa Pemohon memohonkan tentang akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang sudah meninggal dunia adalah Rejo Karsono;
- Bahwa penyebab meninggalnya ayah Pemohon karena sakit tua dan ayah Pemohon meninggal dunia di rumah;
- Bahwa terhadap kematian ayah pemohon belum dikeluarkan Akta Kematian, karena pada waktu itu Pemohon belum mengerti, dan belum



ada yang mengurus;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mendapatkan akta kematian untuk kemudian mengurus sertifikat tanah yang diwariskan oleh mending ayah Pemohon, karena kematian ayah Pemohon telah terjadi sangat lama maka dari pihak kependudukan dan catatan sipil meminta penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa alat bukti surat bertanda P-3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LEGIYEM NIK 3402107112620096 membuktikan bahwa Kartu Identitas tersebut adalah milik Pemohon yang bertempat tinggal di Peten, Kebonagung, Imogiri, Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "mengabulkan permohonan Pemohon tersebut". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 10 Februari 1988 telah meninggal dunia ayah pemohon yang bernama Rejo Karsono; maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung alat bukti surat antara lain yaitu bukti surat P-1, tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama REJO KARSONO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Desa Sumberagung, Bantul, dalam hal ini diperoleh fakta bahwa sampai saat ini sejak kematian Ayah Pemohon yaitu (Alm) REJO KARSONO di Bantul pada tanggal 10 Februari 1988, belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dan



belum diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh karena sampai saat ini sejak kematian Ayah Pemohon yaitu (Alm) REJO KARSONO tersebut, yaitu sejak tanggal 10 Februari 1988 sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan kematian ayah Pemohon belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan Kematian jo Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 No.472.12/932/DUKCAPIL yang mengatur bahwa Permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan, Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 perihal permohonan penjelasan terkait dengan Pencatatan kematian oleh karena itu untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon dan untuk mendapatkan Akta Kematian yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengantar No. 474.3/1779 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul (vide bukti P-2) menyatakan bahwa orang tua / ayah kandung Pemohon yang bernama REJO KARSONO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1988 dan yang bersangkutan tidak memiliki data kependudukan dan tidak tercatat dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang disahkan oleh Lurah Desa Sumberagung tanggal 25 Juli 2019 menyatakan bahwa LEGIYEM (Pemohon), merupakan ahli waris dari almarhum REJO KARSONO yaitu sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kuasa dari BADIMAN dan RUBINAH yang merupakan kakak kandung LEGIYEM (Pemohon) memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus proses pembuatan Akta Kematian atas nama (Alm) REJO KARSONO, dengan demikian tidak ada yang berkeberatan dari pihak keluarga terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut, dalam hal ini cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 10 Februari 1988 telah meninggal dunia ayah pemohon yang bernama REJO KARSONO;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk menerbitkan akta kematian atas nama ayah pemohon yang bernama REJO KARSONO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, oleh EVI INSIYATI, SH, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMMAM HARIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAMMAM HARIS, SH

EVI INSIYATI, SH, MH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00-
Biaya Proses	:	Rp.100.000,00-
Panggilan	:	Rp 100.000,00-
PNBP	:	Rp. 10.000,00-
Sumpah	:	Rp 20.000,00-
Materai	:	Rp 6.000,00-
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00-+</u>
Jumlah		Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)